



PUTUSAN
Nomor 63/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Prof. Dr. USMAN PELLY, MA., NIK: 1271101207380001, Umur: ± 85 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru, Beralamat: Jalan Gedung Arca, GG Jawa No. 32, Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** Semula **PENGUGAT I**;

2. Prof. Dr. Ir. ROSDANELLI HASIBUAN, M.T., NIK: 1271214808680001, Umur: ± 55 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Beralamat: Jalan Perum Insan Cita Griya Blok BB No. 18, Kel. PB Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** Semula **PENGUGAT II**;

3. Ir. BURHAN BATUBARA N I K: 1271102608560002 Umur: ± 67 Tahun Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Suka Jaya No. 11c, Kel.Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** Semula **PENGUGAT III**;

4. RIZANUL N I K: 1271070606640006, Umur: ± 59 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Kapas 13 No. 1P Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



sebagai **PEMBANDING IV** Semula **PENGUGAT IV**;

5. MIDUK HUTABARAT, N.I.K:127121110570003,
Umur: ± 53 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan :
Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Beralamat: Jalan Flamboyan
Raya Perum. Griya Nusa Tiga C. 16, Kel. Tanjung Selamat,
Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** Semula
PENGUGAT V;

6. Ir. MEUTHIA F FACHRUDDIN, M.Eng.Sc.,
N.I.K. : 1271196812620001, Umur: ± 61 Tahun, Agama:
Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Dosen,
Beralamat: Jalan Setia Budi No.173 D, Kel, Tanjung Rejo,
Kec, Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** Semula
PENGUGAT VI;

7. Dra. DINA LUMBAN TOBING, MA., NIK:
1271076711570002, Umur : ± 66 Tahun, Agama:
Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan
Swasta, Beralamat: Jalan Kopi 12 No. 24 P Simalingkar, Kel.
Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING
VII** Semula **PENGUGAT VII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII
memberikan Kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H dan
Ramadianto, S.H, Para Advokat pada Lembaga Advokasi
Dan Bantuan Hukum Humaniora (LBH HUMANIORA) yang
berdomisili di Perumahan Menteng Indah Ruko Blok B1 No.
31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan,
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA
PEMBANDING** Semula **PARA PENGUGAT**;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA C/Q DIREKTUR DITJEN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**, Indonesia, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 1027, email kebudayaan@kemdikbud.go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ineke Indraswati, SH., MH, Muhammad Ravii SH., MM, Rocky Yohanes Pauno, SH, Rini Wulandari., SH., MH., Alma Gracia., SH., M. IL., Veronika Doralina Pandingan SH., Paulus Katan Tapun., Sh., Diah Puspita Rina., SH., Edison Sinaga SH., Siti Hafson Shoparina SH., MH., Usin Supriasin., SH dan Dolli Gustafia Hutabarat., SH, Kesemuanya Pegawai Negeri pada Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jalan Jendral Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, jo Surat Tugas Nomor 2387/F1/HK.10/2024, tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I Semula TERGUGAT I**;

2. **WALIKOTA MEDAN**, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kelurahan Pestisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kodepos: 12740, email: sekretariat@pemukomedan.go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yunita Sari, SH, Junaidi Sanjaya, SH, Asyifah Haryanti Nasution SH., MH, Rizal Fakhrieza, SE, MH., Sendi Andika Yogi Siregar, SH, Daldiri, SH., MH, Dr. Panca Sarjana Putra., SH., MH., dan H. Sandri Alamsyah Harahap, SH, masing-masing Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan Kota Medan dan Advokat, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan jalan Kapten Maulana Lunis Nomor 2 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** Semula
TERGUGAT II;

Dan

3. GUBERNUR SUMUT, beralamat di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan
Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos
20152, email: gubsu@sumutprov.go.id, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, SH., MH.,
Fredy., SH., MHum., Bambang Harianto, SH., Henry Ram
Krismas Keloko, SH., M.Si, Sebastian Marpaung., SH dan
Muhammad Ibrahim Siregar., SH, masing-masing Aparatur
Sipil Negara pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara Biro Hukum Setdaprovsu, beralamat di
Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** Semula **TURUT**
TERGUGAT I;

4. PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis
Nomor 1, Kelurahan Pestisah Tengah, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, email :
sekretariat@dprd.pemkomedan.go.id., dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Andreas Willy Simanjuntak., SH.,
MH., dan Febianta Tarigan., SH., masing-masing Aparatur
Sipil Negara/Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan, Ketua Tim Kerja Lingkup Kajian Perundang-
Undangan dan Hamdani Parinduri., SH., Munawir hasibuan.,
SH., Rio Darmawan., Putri Nesia Dahlius SH., MH., dan Kiki
Fitri Magdalena Manurung, SH., M.Kn., masing-masing
Advokat pada Kantor Dhani Hamdani & Partners (DHP) Law

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Firm yang berkantor di Graha Harmoni Building Lt.5 Jalan Gaharu No 2 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** Semulam **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2025 Nomor 63/Pdt/2025/PT Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2025 Nomor 63/Pdt/2025/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/Pdt/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 05 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.545.700,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2024, putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H dan Ramadianto, S.H, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Humaniora (LBH HUMANIORA) yang berdomisili di Perumahan Menteng Indah Ruko Blok B1 No. 31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 101/Pdt.G/2024/PN Mdn Akta Nomor : 293/2024 tanggal 19 Desember 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara Elektronik Melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan kepada Para Tergugat-I, II/Terbanding-I, II dan Turut Tergugat-I, II/Turut Terbanding-I, II masing-masing pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang bahwa, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara elektronik, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding-I, II semula Tergugat-I, II dan kepada Turut Terbanding-I, II semula Turut Tergugat-I, II masing-masing secara Elektronik pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (Inzage), sebagaimana Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Turut Terbanding secara eselektronik masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyatalah Kekeliruan Majelis Hakim PN Medan yang mengabaikan pengakuan hukum TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) sebagaimana Bukti TT- II-1 sd TT II jo Bukti P-4 dan P-19 dalam Pertimbangan Serta Amar Putusannya sebagaimana telah PARA PEMBANDING (DAHULU PARA PENGGUGAT). Bahwa berdasarkan uraian dalam Memori Banding *aquo* telah jelas dan telah terang pula bahwa Majelis Hakim PN Medan mengabaikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi, Pendapat AHLI yang dihadirkan oleh PARA PEMBANDING (DAHULU PARA PENGGUGAT) bersesuaian pula dengan Pendapat AHLI dari TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) bersesuaian pula dengan faktual pada Persidangan Setempat (*descente*) dimana terdapat Cacat Proses, Cacat Administrasi dan Cacat Substansinya REVITALISASI Tanah Tanah Lapangan Merdeka Merdeka Medan tersebut sehingga Harus Dihentikan, Dikembalikan Seperti Semula Dengan Melakukan "Rekonstruksi Dst" Sebagai Situs Proklamasi Dengan Kategori Struktur Budaya SERTA DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA NASIONAL.

Selanjutnya PARA PEMBANDING (DAHULU PARA PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa dan Mengadili Banding *aquo* untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/PDT.G/2024/PN.MDN Tertanggal 5 Desember 2024;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I), TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II), TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II)

untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING (DAHULU PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I), TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II), TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan dan Memerintahkan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I)

menyelamatkan Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya dengan MENETAPKANNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA NASIONAL;

4. Menyatakan dan Memerintahkan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) Sambil Proses Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional bersama-sama dengan TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) AGAR MENDESAK TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) MENGHENTIKAN/ STANVAS REVITALISASI;

5. Menyatakan dan Memerintahkan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) Sambil

Proses Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, Agar TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) PASCA DIHENTIKANNYA/STANVASnya REVITALISASI untuk menerbitkan

Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu agar Melakukan:

- RESTORASI, REHABILITASI;
- PELESTARIAN ATAU KONSERVASI;
- PEMUGARAN;
- REKONSTRUKSI.

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan Memerintahkan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) Sambil Proses Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) Agar Mendesak TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) Membebaskan dan Kawasan Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai RUANG PUBLIK SEPENUHNYA seperti sejak awal bangunan yang dibangunnya bebas dari bangunan permanen serta modern baik di atas dan/atau di bawahnya serta tidak dikomersialisasikan dalam bentuk apapun dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu;
7. Menyatakan dan Memerintahkan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) Sambil Proses Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) Agar TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai Situs Proklamasi - Cagar Budaya dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu;
8. Menyatakan dan Memerintahkan Agar TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) Membuat PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA INFORMASI sebagai STRUKTUR RUANG - CAGAR BUDAYA di Tanah Lapangan Merdeka Medan dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu;
9. Menyatakan dan Memerintahkan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) Sambil Proses Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) Agar TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) Menetapkan Tanah Lapangan Merdeka Medan Menerbitkan Keputusan Walikota Medan untuk menetapkan TANAH LAPANGAN MERDEKA MEDAN SEBAGAI SITUS PROKLAMASI - CAGAR BUDAYA SELUAS 4,88 Ha dengan menerbitkan Peraturan/Surat

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan yang tegas pula untuk itu;

10. Menyatakan dan Memerintahkan TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) untuk menggelar Rapat Paripurna Untuk Meminta TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) Membatalkan APBD REVITALISASI dan SEGERA MENGHENTIKAN/ STANVAS REVITALISASI Tanah Lapangan Merdeka Medan;

11. Menghukum dan Memerintahkan TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II) (ic. Walikota Medan) MENGHENTIKAN/STANVAS REVITALISASI Tanah Lapangan Merdeka Medan seketika setelah putusan ini diucapkan;

12. Menghukum dan Menyatakan TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I), TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II), dan TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) serta TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) untuk melaksanakan putusan ini;

13. Menyatakan putusan atas Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih DAHULU, meskipun terdapat upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

14. Menghukum TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I), TERBANDING II (DAHULU TERGUGAT II), dan TURUT TERBANDING I (DAHULU TURUT TERGUGAT I) serta TURUT TERBANDING II (DAHULU TURUT TERGUGAT II) secara Bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Tanah Lapangan Merdeka Medan *quo* yang SANGAT BERNILAI SEJARAH sebagai PUSAKA BANGSA INDONESIA.

Menimbang bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Terbanding-I Semula Tergugat-I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PARA PEMBANDING:

1.1. Bahwa setelah membaca Memori Banding PARA PEMBANDING maka TERBANDING I berpendapat keberatan yang disampaikan oleh

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



PARA PEMBANDING tidak relevan dengan keberatan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum acara yang berlaku.

1.2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 109 Putusan telah mempertimbangkan terkait notifikasi yang tidak diberikan oleh PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGUGAT) sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat telah mengirimkan notifikasi kepada para Tergugat sebelum gugatan diajukan dan tidak kepada Turut Tergugat II sesuai maksud Undang-undang dimana notifikasi hanya diberikan kepada para pihak selaku Tergugat.”

Selanjutnya *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan terkait notifikasi sebagai salah satu syarat prosedural mengajukan gugatan Citizen Law Suit sebagai berikut:

* Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu syarat prosedural mengajukan gugatan Citizen Law Suit yang dikenal dan diberlakukan adalah Notifikasi dimana sebagaimana gugatan Class Action pengajuan gugatan Citizen Law Suit juga mensyaratkan adanya proses pemberitahuan (Notifikasi) kepada Tergugat dimaksudkan sebagai pemberitahuan yang berupa “Mini statement” tentang adanya pelanggaran konstitusi atau pelanggaran undang-undang oleh pemerintah atau lembaga pemerintah kepada warga negaranya *

1.3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 110 sampai dengan halaman 113 Putusan telah memberikan pertimbangannya terhadap penyampaian notifikasi yang dilakukan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) sebelum gugatan diajukan:

“ Menimbang, bahwa apakah pembacaan Notifikasi tersebut secara terbuka pada tanggal 21 Nopember 2023 sehingga telah tersiar secara umum termasuk tersampaikan kepada Turut Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai bentuk notifikasi yang disyaratkan berdasarkan hukum acara yang berlaku, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut.”

1.4. Bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan yang dikategorikan sebagai *Citizen Law Suit*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa dalam beberapa putusan terkait gugatan citizen lawsuit mencantumkan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi ini, antara lain sebagai berikut:

Memberikan dorongan / insentif untuk pelanggar agar mulai melakukan pentaatan;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Memberikan kesempatan secara fair kepada Tergugat untuk mengafukan bantahan dalam kesempatan pada awal dari proses penanganan perkara; Kegagalan dalam menyediakan pemberitahuan yang memenuhi syarat dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan;

Memberikan pendidikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan dilengkapi bukti dan fakta yang akurat;”

Pertimbangan berikutnya:

* Menimbang, bahwa selanjutnya pemberitahuan Citizen Law Suit harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada Pelanggar yang dituduh maupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar. Walaupun demikian, beberapa ketentuan Citizen Law Suit mensyaratkan pemberitahuan ini juga dikirimkan kepada lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. ”

1.5. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka *Judex Facti* memberikan pertimbangan akhir yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian notifikasi harus disampaikan secara tertulis kepada para instansi pemerintah yang dianggap bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar dalam kaitannya dengan posita dan petitum gugatan para Penggugat. Selanjutnya dalam kaitannya dengan posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam casus in concreto maka notifikasi a quo seyogianya harus sudah diberikan sebelumnya kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan termasuk kepada Turut Tergugat II yang dalam praktek peradilan disebut selama 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan atau segera agar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberikan dorongan/ insentif untuk pelanggar agar mulai melakukan pentaatan atau setidaknya guna memberikan kesempatan secara fair kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan untuk mengajukan bantahan dalam kesempatan pada awal dari proses penanganan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada fakta bahwa para

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membacakan Notifikasi tersebut secara terbuka pada tanggal 21 Nopember 2023 sehingga telah tersiar secara umum termasuk tersampaikan kepada Turut Tergugat II, secara yuridis tidak dapat dikualifikasikan bahwa para Penggugat telah mengajukan notifikasi a quo kepada Turut Tergugat II”.

Kemudian *Judex Factie* berkesimpulan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka syarat didahuluinya dengan adanya pemberian notifikasi kepada Turut Tergugat II telah tidak dilakukan sebagaimana dikehendaki dalam praktek peradilan, sehingga secara yuridis tidak memenuhi syarat formil gugatan citizen law suit;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan citizen law suit dalam perkara ini, maka terhadap petitum gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)”.

1.6. Bahwa TERBANDING I sependapat dengan semua pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo, sehingga keberatan dari PARA PEMBANDING sudah selayak dan sepantasnya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka TERBANDING I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn Tanggal 5 Desember 2024;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya menjadi tanggungan PARA PEMBANDING.

Menimbang bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Hakim Tinggi pada
Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding Prof. Dr USMAN PELLY, MA, Dkk. tersebut seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/Pdt.G/2024/PN-Mdn tanggal 26 Desember 2024 yang dimohonkan banding oleh para Pembanding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Terbanding-II Semula Tergugat-II, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kehadiran yang Terhormat Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan segala hormat berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO:101/ PDT.G/PN.MDN/TANGGAL 5 DESEMBER 2024 UNTUK SELURUHNYA;
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL PADA TINGKAT BANDING;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yakni Berita Acara Sidang, Surat-surat jawab-menjawab dari pihak-pihak yang berperkara dan surat-surat yang terlampir serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan, dan membaca serta mempelajari Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding-I, II

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding-I Semula Turut Tergugat-I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan begitu juga Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding-I, II Semula Tergugat -I, II dan Turut Terbanding-I, II Semula Turut Tergugat -I, II yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dalam ketentuan pasal 36 ayat(1) huruf (d) Persyaratan Gugatan Warga Negara meliputi: gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat dan dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dan dalam ketentuan pasal 36 ayat (4) Notifikasi disampaikan calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat dan dalam ketentuan pasal 36 ayat (6) Dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang diajukan oleh Para pembanding semula Para Penggugat, tidak ternyata bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya dan tidak ditemukan suatu kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. dan SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi PARULIAN HASIBUAN, S.H., Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABNER SITUMORANG S.H., M.H., CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.H.um..

Panitera,

PARULIAN HASIBUAN, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 63/PDT/2025/PT MDN